

## **ABSTRAK**

**A. AYUNITA. 1052 5023 115. 2020.** Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba). Dibimbing oleh St. Saleha Majid dan Fakhruddin Mansyur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum islam, bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok, dan bagaimana dampak jual beli menurut hukum islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum islam.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bulukumba yang berlangsung 2 bulan mulai dari Agustus sampai Oktober 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus sosial dan ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kasus pada penelitian ini adalah 4 orang. 3 Perempuan dan 1 laki-laki yang sekaligus berperan sebagai pedagang di Pasar Tanaberu Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok peneliti menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Hasil analisis peneliti terkait pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar Tanaberu masih sangat minim diketahui oleh masyarakat terutama bagi pedagang yang terlibat langsung dalam penimbunan itu sendiri. 2). Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus meraja lela tanpa adanya hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan penimbunan merasa hal itu sudah wajar dilakukan. 3).Peranan hukum Islam dalam setiap kebiasaan yang mengikat aktifitas atau keseharian kehidupan manusia akan menstabilkan seperti halnya kecurangan-kecurangan yang terjadi dipasar apabila mampu dipahami dan diterapkan dalam pasar.

**Kata Kunci:** Pemahaman Masyarakat, Penimbunan Bahan Pokok, Hukum Islam.